

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Nomor 11 Tahun 2023

Nomor 11



PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2023

Di Undangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Drs. DEDY SUPRYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19710306 199003 1 001



Bupati Bekasi
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BEKASI,

Menimbang: a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi Daerah diberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, meliputi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Ketanaga kerjaan, Dinas Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan,Dinas Perikanan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , Dinas Bina Marga dan Bina Kotruksi dan Dinas Kesehatan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
11. Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan pada masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak atau Retribusi Daerah;
 - d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai Tenaga Lainnya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokan dengan ketentuan :
- a. Insentif pemungutan pajak daerah, paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Insentif pemungutan retribusi daerah, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak atau retribusi terlebih dahulu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pemberian insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis pajak yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Pemberian insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis retribusi yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Besaran insentif untuk tenaga lainnya pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja perangkat daerah;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pencapaian tahapan target penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi per Triwulan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tahapan target Penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penganggaran Insentif Pemungutan

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap triwulan kepada masing-masing perangkat daerah pemungut Pajak dan Retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2023 pada awal triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 4 ayat (3).

- (2) Apabila target kinerja triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan III, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023, pembayaran Insentif mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 8 Maret 2023

Pj. BUPATI

ttd,

DANI RAMDHAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor : 11 Tahun 2023
 Tanggal : 8 Maret 2023
 Tentang : INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2023

1. Target Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah :

| NO | JENIS PAJAK | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pajak Hotel | 10 | 25 | 45 | 100 |
| 2 | Pajak Restoran | 25 | 50 | 70 | 100 |
| 3 | Pajak Hiburan | 15 | 35 | 55 | 100 |
| 4 | Pajak Reklame | 20 | 35 | 65 | 100 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 15 | 35 | 60 | 100 |
| 6 | Pajak Parkir | 15 | 30 | 50 | 100 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan | 10 | 25 | 75 | 100 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 15 | 25 | 80 | 100 |

2. Target Penerimaan Retribusi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu.

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 15 | 55 | 90 | 100 |

3. Target Penerimaan Retribusi Dinas Perdagangan ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar LOS | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar Kios | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 6 | Retribusi Pelayanan Parki Khusus Pasar | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 7 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus | 20 | 50 | 80 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|----|----|----|-----|
| 8 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Metrologi) | 20 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|----|----|----|-----|

4. Penerimaan Retribusi Dinas Ketenaga Kerjaan ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 15 | 50 | 81 | 100 |

5. Target Penerimaan Retribusi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|--|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 15 | 40 | 75 | 100 |

6. Target Penerimaan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|--|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 25 | 50 | 75 | 100 |

7. Target Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum | 25 | 50 | 85 | 100 |
| 2 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 25 | 50 | 85 | 100 |
| 3 | Retribusi Terminal- Retribusi Pelayanan Penyedian Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 25 | 50 | 85 | 100 |
| 4 | Retribusi Terminal- Retribusi Penyedian Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 25 | 50 | 85 | 100 |
| 5 | Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum | 25 | 50 | 85 | 100 |

8. Target Penerimaan Retribusi Dinas Perikanan ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|--|----|----|----|-----|
| 1 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan | 25 | 50 | 75 | 100 |
|---|--|----|----|----|-----|

9. Target Penerimaan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 20 | 40 | 75 | 100 |

10. Target Penerimaan Retribusi Dinas Pertanian ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 17 | 50 | 83 | 100 |
| 2 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 16 | 50 | 67 | 100 |
| 3 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman | 20 | 50 | 67 | 100 |

11. Target Penerimaan Retribusi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Penyedian dan/atau Penyedotan Kakus | 25 | 50 | 75 | 100 |

12. Target Penerimaan Retribusi Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi ;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pemakaian Alat | 13 | 38 | 68 | 100 |
| 2 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 0 | 0 | 40 | 100 |

13. Target Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Sewa Tempat atau Pembakaran / Pengabuan Mayat | 25 | 50 | 75 | 100 |

14. Target Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian & Statistik.

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARGET TRIWULAN I | TARGET S/D TRIWULAN II | TARGET S/D TRIWULAN III | TARGET S/D TRIWULAN IV |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 5 | 15 | 30 | 100 |

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 8 Maret 2023

Pj. BUPATI

Ttd,

DANI RAMDHAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 11